

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Selain itu Indonesia juga mempunyai sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang strategis. Wilayah Indonesia merupakan kawasan perdagangan dan transportasi dunia. Situasi seperti ini akan menjadikan Indonesia menarik bagi para pengusaha yang ingin memulai bisnis di Indonesia, terutama yang berasal dari luar negeri (Efrinal & Chandra, 2020).

Dengan mendirikan perusahaan di Indonesia tentunya dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya dari bidang pajak. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga mengupayakan pembangunan nasional secara terus menerus dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, orang pribadi dan badan perlu memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak (Wulandari dan Stiawan, 2023). Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa pembayaran pajak merupakan wujud pemenuhan kewajiban negara, wujud pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan wujud pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Jaya (2018) menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk mencapai kemandirian negara atau bangsa dalam proses pembangunan adalah dengan mencari sumber pendanaan dalam negeri, khususnya pendapatan pajak. Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai bidang, salah satunya dari bidang perpajakan. Dominasi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara

merupakan hal yang sangat wajar, karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara. Sebagai salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan negara, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatannya dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah lebih memperhatikan bidang perpajakan. Berikut adalah kontribusi pendapatan negara Indonesia tahun 2018 - 2022.

Tabel 1. 1 Kontribusi Pendapatan Negara Tahun 2018 - 2022 (Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Penerimaan pajak	1.518,79	78	1.546,14	79	1.285,14	78	1.547,84	77	1.924,93	79
Penerimaan Bukan Pajak	409,32	21	408,99	20	343,81	21	458,49	22	510,93	20
Hibah	15,6	1	5,5	1	18,8	1	5,1	1	1,1	1
Total	1.943,67	100	1.960,63	100	1.647,78	100	2.011,34	100	2.436,88	100

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sumber penerimaan pendapatan negara Indonesia terbesar adalah kontribusi dari penerimaan pajak yakni pada tahun 2018 sebesar Rp 1.518,79 triliun atau 78% dari total pendapatan, tahun 2019 sebesar Rp 1.546,14 triliun atau 79%, tahun 2020 sebesar Rp 1.285,14 triliun atau 78%, tahun 2021 sebesar Rp 1.547,84 triliun atau 77%, tahun 2022 sebesar Rp 1.924,93 triliun atau 79%. Total keseluruhan pendapatan negara yakni pada tahun 2018 – 2022 berturut-turut sebesar Rp 1.943,67 triliun, Rp 1.960,63 triliun, Rp 1.647,78 triliun, Rp 2.011,34 triliun, dan Rp 2.436,88 triliun. Hal ini membuktikan bahwa sumber penerimaan negara terbesar bersumber dari pajak.

Pajak dianggap sebagai sumber pendapatan utama di Indonesia. Salah satu sumber pendapatan utama negara adalah pajak. Namun bagi perusahaan, pajak dapat mengurangi laba bersih mereka karena dianggap sebagai beban dan biaya (Suhardjo, 2022). Karena itu, perusahaan harus melakukan upaya dan strategi untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Untuk perusahaan, pajak dihitung berdasarkan laba bersih dari laporan laba rugi dan keuangan. Pendapatan pajak akan meningkat ketika laba bersih perusahaan tinggi, dan sebaliknya (Baringbing, 2021).

Perusahaan wajib pajak harus membayar pajak setelah menghasilkan laba bersih. Ketika perusahaan membayar pajak lebih banyak, maka pendapatan negara akan meningkat (Carolina, 2020). Namun, upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari metode alternatif untuk mengurangi beban pajaknya (Erawati & Sularso, 2022).

Semua bisnis memiliki kepentingan mereka sendiri, terutama bisnis yang berfokus pada laba. Sementara negara Indonesia memiliki kepentingan sendiri, yaitu meningkatkan penerimaan pajak negara, perusahaan berusaha untuk meningkatkan laba. Ada perbedaan kepentingan pajak antara pemerintah dan perusahaan, yang memungkinkan badan usaha untuk mengambil tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak, yang akan menyebabkan mereka bersikap lebih agresif terhadap pajak. (Mayndarto, 2022).

Salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya adalah dengan menggunakan strategi pajak agresif (Rusli, 2021). Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarnya

sambil tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan jumlah dana yang diterima negara dari bidang pajak (Erawati dan Sularso, 2022). Strategi ini tidak melanggar peraturan manajemen pajak, karena pajak yang dibayarkan oleh perusahaan harus dibayar oleh negara. Perencanaan pajak dapat mengontrol agresi pajak dengan menggunakan metode yang dianggap legal dengan menghindari pajak (*Tax Avoidance*) atau ilegal dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Wahyuni *et al.*., 2019).

Fenomena penghindaran pajak yang agresif masih sering terjadi. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, Indonesia diperkirakan kehilangan hingga US\$ 4,86 miliar per tahun sebagai akibat dari penghindaran pajak perusahaan, setara dengan Rp 68,7 triliun (dengan kurs 14.149), sementara sisa US\$ 78,83 juta, atau sekitar Rp 1,1 triliun, berasal dari wajib pajak orang pribadi. Temuan *Tax Justice Network*, perusahaan multinasional dalam praktiknya mengalihkan laba mereka ke negara-negara yang dianggap menawarkan tarif pajak jauh lebih rendah dan bahkan tidak memiliki kewajiban pajak, dengan tujuan untuk menghindari melaporkan jumlah laba yang sebenarnya dihasilkan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Meskipun demikian, wajib pajak orang pribadi yang tergolong kaya akan menyembunyikan aset dan pendapatan yang diakuisisi di luar negeri (Hidayat, 2020).

Fenomena penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi terjadi di PT Bentoel International Investama Tbk. Laporan *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT)

yang beroperasi di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama Tbk telah menghindari pajak, menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 11 juta per tahun, dan *British American Tobacco* (BAT) memindahkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara Pinjaman Intra Perusahaan, Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV*.

Pada Agustus 2013, fasilitas pinjaman yang diberikan sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta dan pada tahun 2015 pinjaman sebesar Rp 6,7 triliun, atau setara US\$ 549 juta. Ketahuilah bahwa *Rothman Far East BV* bukan hanya perusahaan di atas kertas. Ada tiga pekerja di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh karyawan perusahaan BAT lainnya. Menurut rekening perusahaan Belanda ini, pinjaman kepada Bentoel berasal dari Pathway 4 (jersey) Limited, perusahaan lain dalam grup BAT yang berpusat di Inggris.

Pinjaman Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah, dan dijelaskan bahwa itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar bunga pinjaman total sebesar Rp 2,25 triliun, atau setara dengan US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari pendapatan kena pajak Indonesia. Pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, pada tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, dan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta diakui oleh perusahaan dalam laporan tahunan 2016, yang menyatakan bahwa kerugian bersih meningkat 27,3%.

Bentoel melakukan pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk delapan pembayaran bunga

kepada orang yang tidak berwarga negara. Pinjaman asli dari perusahaan di Jersey adalah pinjaman tidak langsung karena tidak ada perjanjian serupa antara Indonesia dan Inggris. Namun, di Indonesia, pemotongan pajak sebesar 20% diterapkan. Indonesia dan Inggris telah mencapai perjanjian untuk menetapkan tarif pajak bunga sebesar 10%. Strategi ini akan menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun karena negara itu harus mengenakan pajak 20%, atau US\$ 33 juta, atau US\$ 11 juta per tahun, dari utang sebesar US\$ 164 juta (Dewi, 2019).

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya yang terjadi yakni kasus perusahaan pertambangan unggulan dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia yakni PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) di tahun 2019 lalu. Munculnya kasus ini dilatarbelakangi oleh laporan yang dibuat Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro*. Laporan tersebut menyatakan bahwa PT. Adaro Energy Tbk menggunakan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International, untuk menghindari pajak dari tahun 2009 hingga 2017. Dengan demikian, PT. Adaro mungkin harus membayar pajak yang lebih rendah—US\$ 125 juta atau Rp. 1,75 triliun—dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan ke Indonesia.

PT. Adaro menggunakan strategi penghindaran pajak untuk menjual batu baranya ke anak perusahaannya yang dikenal sebagai Coaltrade Service International dengan harga yang lebih murah. Kemudian, Coaltrade Service International menjual batu bara itu ke negara lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Praktik tersebut mengurangi laba dan pemasaran PT. Adaro Energy,

sehingga mengurangi pendapatan kena pajak PT. Adaro di Indonesia (Friana, 2019).

Di Indonesia terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan manufaktur sektor aneka industri yaitu PT Garuda Metalindo (sub sektor otomotif dan komponen). Hutang (bank dan lembaga keuangan) perusahaan meningkat. Utang bank jangka pendek meningkat dari Rp. 48 miliar pada akhir Desember 2015 menjadi Rp. 200 miliar hingga Juni 2016. Emiten berkode saham BOLT ini menggunakan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Namun, Ervin Wijaya, Presiden Direktur PT Garuda Metalindo, mengatakan bahwa nilai hutang perusahaan meningkat karena perusahaan akan membelanjakan setidaknya Rp. 350 Miliar untuk modal hingga pertengahan tahun depan. Kasus ini menarik karena memiliki banyak modul, mulai dari pengelolaan hingga strategi untuk menghindari tanggung jawab pajak. Terlepas dari fakta bahwa perusahaan tersebut terdaftar sebagai perseroan terbatas, ia bergantung pada hutang afiliasi untuk mendapatkan modal. Perusahaan ini praktis tidak memiliki kewajiban karena modalnya dimasukkan sebagai hutang mengurangi pajak (Kahfi, 2017).

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Metalindo menggunakan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pajak. Oeh karena itu, ketika perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang, akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan.. Biaya bunga yang lebih tinggi akan berdampak pada pengurangan beban pajak karena hutang yang lebih besar.

Salah satu sektor manufaktur yang paling banyak berkontribusi terhadap penerimaan pajak di Indonesia adalah perusahaan dalam subsektor makanan dan minuman. Namun, beberapa perusahaan dalam subsektor ini berusaha untuk menerapkan praktik penghindaran pajak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak senilai 1,3 miliar. Praktik ini bermula ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) membuat perusahaan baru dan menyerahkan semua aktiva, pasiva, dan operasi divisi Noodle, yang merupakan pabrik mie instan ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), yang dapat dianggap sebagai pemekaran usaha untuk menghindari pajak dan harus tetap membayar pajak terutang senilai 1,3 miliar (Kromo, 2013).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan yang dapat mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah *Leverage*, likuiditas, dan *Capital Intensity*. Faktor pertama adalah *Leverage*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rochmah dan Oktaviani (2021), Kurniawati (2019), Ramdhani *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Azhar (2018) dan Cahyadi *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Herlinda (2021), Hidayati *et al.*, (2021) dan Dharmayanti (2019) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Riswandari dan Bagaskara (2020) dan Kusumawati *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya dan Saebani, 2019), Windaswari dan Merkusiwati (2018) dan Purba dan Kuncahyo (2020) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rahayu (2020) dan Alfira Nugraheni dan Murtin (2019) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rahmawati dan Jaeni (2022) , Fahrani *et al.*, (2018) dan Apriliana (2022) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyoningrum (2019) dan Romdhon *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yaitu likuiditas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah *et al.*, (2021), Sari dan Rahayu (2020), dan Allo *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputri dan Erlinawati (2021) dan Ramadani dan Hartiyah (2020) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Putri dan Hanif (2020), Herlinda (2021) dan Dharmayanti (2019) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida *et al.*, (2023) dan Musthofa *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Resvilia *et al.*, (2023), Kurniawati (2019) dan Karlina (2021) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlina (2021) dan Amalia (2021) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian sama juga dilakukan oleh Cahyadi *et al.*, (2020), Febrilyantri (2022) dan Krisnugraha *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnissa dan Asih (2021) dan Purba dan Kuncahyo (2020) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yaitu *Capital Intensity*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Rusliansyah (2022), Rahmawati dan Jaeni (2022) dan Rosadani dan Wulandari (2023) menjelaskan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soelistiono dan Adi (2022) dan Junensie *et al.*, (2020)

menjelaskan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Utomo dan Fitria (2021), Hidayati *et al.*, (2021) dan Alifa *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.*, (2019) dan Maulidah dan Prastiwi (2019) menjelaskan oleh *Capital Intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari *et al.*, (2022), Putri *et al.*, (2021) dan Prasetyo dan Wulandari (2021) menjelaskan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nordiansyah *et al.*, (2022) dan Cahyadi *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Awaliyah *et al.*, (2021), Nurhayati dan Azhar (2018) dan Fahrani *et al.*, (2018) menjelaskan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windaswari dan Merkusiwati (2018) dan Maulina Simamora dan Rahayu (2020) menjelaskan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan beragamnya hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui keterkaitan antar variabel

yang diteliti dengan mengangkat judul “**Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat. Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan *Agency Theory* dan *Positive Accounting Theory*.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk perusahaan saat membuat keputusan tentang kebijakan atau tindakan. Penelitian ini juga memberikan perspektif untuk perusahaan agar menghindari tindakan pajak yang agresif dan menjadi lebih patuh terhadap peraturan pajak.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perspektif dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa depan dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, sehingga untuk mempersempit celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini diharapkan dapat dimengerti tentang maksud dan tujuan dari sisi bab untuk mempermudah mengambil kesimpulan. Adapun sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penelitian skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang di gunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi dua bagian utama yaitu hasil dan pembahasan. Bagian hasil penelitian berisi tentang deskripsi variabel – variabel penelitian dan analisis data. Bagian kedua berisi pembahasan yang berkaitan dengan hasil analisis data dan implikasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran

